

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi Program *Human Capital Development Plan* pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2022 telah dilaksanakan dengan baik namun belum sepenuhnya berjalan dengan optimal atau sesuai prosedur/pedoman. Kondisi ini didasari oleh :

1. Organisasi,

Masih belum adanya struktur bidang yang bertanggungjawab langsung atas pelaksanaan *Human Capital Development Plan*, dalam hal ini secara struktur program *Human Capital Development Plan* menjadi tanggung jawab kepala dari biro kepegawaian dan disusun oleh tim yang terdiri dari sebagian biro kepegawaian bagian pengembangan karir dan juga pengelola SDM pada masing-masing unit kerja. Namun belum adanya pembentukan struktur kerja maupun SK sebagai landasan utama para penanggungjawab program *Human Capital Development Plan* (HCDP). Selain itu, masih banyak pelaksana khususnya staff yang tidak sesuai *background* pendidikan serta dinilai masih kurang efektif karena belum adanya persiapan seperti pelatihan atau *workshop* yang membekali SDM untuk menyusun HCDP. Kemudian, sistem manajemen kepegawaian yang masih belum terintegrasi menyebabkan kurang optimalnya implementasi program *Human Capital Development Plan* (HCDP).

2. Interpretasi

Keberhasilan implementasi *Human Capital Development Plan* (HCDP) yang terpenting adalah adanya pemahaman oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan atas pedoman pelaksanaan. interpretasi pelaksana terhadap pedoman penyusunan rencana pengembangan SDM sudah berjalan dengan baik namun belum optimal, hal ini disebabkan belum adanya kegiatan yang menunjang kegiatan bimbingan teknis bagi penanggungjawab program, hal ini menyebabkan pada proses penyusunan nya seluruh penanggungjawab mempelajari secara mandiri aturan dan prosedur penyusunan HCDP maka dokumen dari hasil penyusunan yang didapat tentunya tidak akan maksimal.

3. Aplikasi/Penerapan program,

Implementasi *Human Capital Development Plan* (HCDP) merujuk pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 tahun 2022, dalam hal ini penerapan program *Human Capital Development Plan* (HCDP) telah dilaksanakan sebagai mana mestinya. Dalam hal ini dokumen *Human Capital Development Plan* (HCDP) menjadi acuan bagi setiap ASN dalam mempertimbangkan jenjang pendidikan nya, serta menjadi landasan bagi biro kepegawaian dalam mempertimbangan pemberian izin pendidikan. dalam hal ini setelah adanya *Human Capital Development Plan* (HCDP) maka biro kepegawaian akan mempertimbangkan antara usulan kompetensi dengan kebutuhan yang tertera pada dokumen acuan tersebut sehingga tidak serta merta memberikan izin pendidikan bagi ASN.

Adapun faktor yang masih ditemukan dan menjadi penghambat pengimplementasian program *Human Capital Development Plan* (HCDP) pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah adalah kurangnya kesadaran akan linearitas pendidikan. Kesesuaian antara kompetensi pendidikan yang dimiliki dengan pekerjaan masih dianggap sebagai hal yang belum terlalu penting.

4.2 Saran

Perlu adanya pelatihan atau bimbingan teknis yang memadai bagi para penanggungjawab program terkhusus bagi staff pelaksana agar keberjalanan program dapat sesuai dengan pedoman serta regulasi yang telah ditetapkan. Program Human Capital Development Plan merupakan pengembangan kompetensi yang perlu adanya konsistensi dari para pelaksana, maka pentingnya struktur organisasi atau bentuk surat kerja yang jelas bagi para pelaksana program agar terbentuk nya rasa tanggungjawab. Kemudian, selain untuk para pelaksana penulis menyarankan agar adanya seminar mengenai pentingnya program Human Capital Development Plan bagi seluruh ASN agar dapat tercapainya peningkatan penguasaan kompetensi dan profesionalitas SDM ASN sesuai dengan kebutuhan instansi dan prioritas pembangunan di tingkat nasional. Serta adanya keberlangsungan proses suksesi, perbaikan pada internal *business process* serta tujuan utama yaitu peningkatan kualitas ASN.